

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Kepolisian Negara RI dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok belum optimal dilaksanakan.
2. Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok berdasarkan Kesepakatan Bersama Antar Menteri Lingkungan Hidup, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah faktor penegak hukum itu sendiri karena keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk biaya), dan sulitnya dalam mendapatkan perizinan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Kesepakatan Menteri Negara Lingkungan adalah upaya represif yaitu berupa pengenaan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Agar Pemerintahan Daerah Kota Solok bersinergi dalam menangani perkara lingkungan dalam wadah penyidikan satu atap, sebagaimana ketentuan Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011.
2. Agar Pemerintahan Kota Solok memberikan sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum-oknum yang melakukan tindakan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Solok.
3. Agar adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kota Solok tentang Penegakan dan Pengelolaan Hukum Lingkungan.